

P U T U S A N
Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Surahman
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 54/12 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Wadungasri IV/44 RT.003 RW.007 Kel.Wadungasri Kec.Waru Kab.Sidoarjo atau di Jl. Wachid Hasyim Gg Seroja I RT.001 RW.001 Desa Doromukti Kec.Tuban Kab. Sidoarjo atau Jojoran 3 A No.31 Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Agus Surahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri atau tidak didampingi penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk didampingi penasehat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;


Halaman 1 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SURAHMAN, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memakai surat akta otentik yang isinya tidak sejati atau dipalsukan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 263 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SURAHMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri, atas nama Sdr. Agus Surahman dan Sdri. Santi.
 - 2) 2 (dua) lembar surat dari Awal Lestari, SH tanggal 10 Juli 2019 terkait dengan permohonan cerai Talak antara Sdr. Agus Surahman Bin Sujadad dengan Sdri. Santi Binti Mariyam dengan stempel nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 10 Juli 2019.
 - 3) 1 (satu) lembar Relaas Panggilan Nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 31 Juli 2019 atas nama Sdri. SANTI Binti Mariyam.

Dikembalikan kepada Sdri.SANTI

- 4) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 813.2/1065/436.7.6/2009, tanggal 11 Maret 2009, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN
- 5) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.12/6598/436.7.6/2010, tanggal 10 Desember 2010, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Walikota Surabaya atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN
- 6) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/55/436.8.4/2022, tanggal 03 Januari 2022,


Halaman 2 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN sebagai Operator Alat berat di Unit Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya

Terlampir dalam berkas perkara

- 7) 1 (satu) lembar Asli KTP EL atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN dengan NIK : 3515181206690001 dengan domisili alamat di JL Wadungasri IV/44 Rt.003 Rw.007 Kel Wadungasri Kec Waru Kab Sidoarjo.
- 8) 1 (satu) lembar Asli KTP EL atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN dengan NIK : 3515181206690001 dengan domisili alamat di Jl.Wachid Hasyim Gg.Seroja I RT.001 RW.001 Gg.Seroja Ds. Doromukti Kec.Tuban.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang isi pada pokoknya :

1. Minta keringanan hukuman karena saya pegawai negeri atau ASN.
2. Terdakwa merasa menyesal karena sampai saat ini belum ada yang menjenguknya di tahanan dan menggunakan keadaan palsu atau tujuan saya tidak tercapai.

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan atau *pledio*, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUS SURAHMAN, pada tanggal 10 Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo di Jl.Hasanuddin No.90 Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat akta otentik tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak di palsu, jika pemalsuan surat akta otentik itu

 Halaman 3 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 September 2005 di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa AGUS SURAHMAN menikah dengan saksi SANTI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa AGUS SURAHMAN di angkat menjadi PNS di Pemerintah Kota Surabaya terhitung sejak tanggal 01 Januari 2011, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.12/6598/436.7.6/2010, tanggal 10 Desember 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 bertempat kantor Kecamatan Waru beralamat di Jl.Brigjend Katamso No.01 Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa melakukan perekaman KTP dimana di kolom status pekerjaan, terdakwa tidak merubah statusnya yang awalnya Karyawan swasta menjadi PNS padahal sejak tanggal 01 Januari 2011 terdakwa sudah menjadi PNS.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa AGUS SURAHMAN melakukan pengurusan administrasi untuk pindah status kependudukan dari penduduk kabupaten sidoarjo ke kabupaten Tuban sesuai dengan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia nomor : SKPWNI/3515/22082014/0022, tanggal 22 Agustus 2014, kemudian yang bersangkutan datang di Kab Tuban kemudian di keluarkan Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia nomor : SKDWNI/3523/16092014/0029, tanggal 16 September 2014 dan di hari yang sama Sdr. Agus Surahman juga mengajukan permohonan pencetakan KK (Kartu Keluarga) pada tanggal 16 September 2014.
- Bahwa berdasarkan data dari database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di Kantor Dispenduk Capil Kab Tuban untuk seseorang yang bernama Sdr. AGUS SURAHMAN dengan NIK Nomor : 3515181206690001 telah dikeluarkan dan diterbitkan data kependudukan berupa:
 - Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3523161609140004 yang dikeluarkan dan diterbitkan pada tanggal 16 September 2014.
 - Mengajukan pencetakan kembali Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan NIK Nomor : 3515181206690001 yang dikeluarkan dan diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2021.
- Bahwa terdakwa AGUS SURAHMAN dengan NIK Nomor :

 Halaman 4 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3515181206690001 tercatat dan tercantum baik yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun yang ada di Kartu Keluarga (KK) melaporkan diri dengan pekerjaan sebagai Karyawan swasta, dan tidak pernah melakukan perubahan biodata pekerjaan baik dari daerah asal Kabupaten Sidoarjo juga dengan pekerjaan masih sama yaitu karyawan swasta.

Bahwa selanjutnya terdakwa melalui kuasa hukumnya yakni saksi AWAL LESTARI, SH mendaftar gugatan cerai di kantor Pengadilan Agama Sidoarjo beralamat di Jalan Hasanuddin No.90 Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 10 Juli 2019 dimana dalam gugatan cerai tersebut terdakwa melampirkan fotocopy KTP miliknya yang dalam kolom keterangan pekerjaan tertulis pekerjaan terdakwa Swasta padahal faktanya sejak tanggal 01 Januari 2011 terdakwa sudah menjadi PNS.

Bahwa setelah saksi AWAL LESTARI, SH mendaftarkan perkara tersebut kemudian dilakukan proses sidang di Pengadilan Agama Sidoarjo, namun untuk agenda yang pertama belum bisa terlaksana karena pihak termohon saksi SANTI tidak hadir dalam agenda tersebut, kemudian di lakukan pemanggilan yang kedua baru pihak termohon atas nama saksi SANTI hadir dalam sidang tersebut, di dalam ruang persidangan pada saat itu saksi SANTI menyampaikan untuk identitas pekerjaan suaminya yakni terdakwa AGUS SURAHMAN adalah sebagai PNS, dengan adanya peristiwa tersebut saksi AWAL LESTARI, SH baru mengetahui bahwa terdakwa AGUS SURAHMAN bekerja sebagai PNS dan setelah mengetahui hal tersebut saksi AWAL LESTARI, SH langsung berkoordinasi dengan terdakwa AGUS SURAHMAN untuk melakukan pencabutan terhadap Perkara tersebut, dan akhirnya gugatan cerai talak terdakwa kepada saksi SANTI tersebut dicabut.

Bahwa saksi SANTI mendapatkan relass panggilan dari Pengadilan Agama Sidoarjo terkait dengan permohonan gugatan cerai Talak yang di lakukan oleh suaminya yang bernama Sdr. AGUS SURAHMAN, namun dalam lampiran Relass Panggilan tersebut terdapat lampiran surat yang berisi identitas dari terdakwa Agus Surahman yang dalam kolom pekerjaannya tertulis sebagai karyawan swasta, yang mana faktanya bahwa terdakwa Agus Surahman sejak tahun 2011 sudah di angkat menjadi PNS di pemerintah Kota Surabaya dan juga di ketahui bahwa sejak tahun 2014 KTP Elektronik milik terdakwa atas nama terdakwa AGUS SURAHMAN sejak tahun 2014 sudah pindah kependudukannya menjadi penduduk Kab Tuban,


Halaman 5 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada tahun 2019 terdakwa AGUS SURAHMAN dengan secara sadar dan sengaja menggunakan KTP yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk Capil Kab Sidoarjo untuk mendaftarkan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan adanya peristiwa tersebut saksi SANTI merasa dirugikan kemudian melaporkan kejadian ke Polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUS SURAHMAN, pada tanggal 10 Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di di Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo di Jl.Hasanuddin No.90 Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu, atau yang dipalsukan seolah-oleh sejati, jika pemakaian surat itu itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 September 2005 di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa AGUS SURAHMAN menikah dengan saksi SANTI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa AGUS SURAHMAN di angkat menjadi PNS di Pemerintah Kota Surabaya terhitung sejak tanggal 01 Januari 2011, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.12/6598/436.7.6/2010, tanggal 10 Desember 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 bertempat kantor Kecamatan Waru beralamat di Jl.Brigjend Katamso No.01 Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa melakukan perekaman KTP dimana di kolom status pekerjaan, terdakwa tidak merubah statusnya yang awalnya Karyawan swasta menjadi PNS padahal sejak tanggal 01 Januari 2011 terdakwa sudah menjadi PNS.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa AGUS SURAHMAN melakukan pengurusan administrasi untuk pindah status kependudukan dari penduduk kabupaten sidoarjo ke kabupaten Tuban sesuai dengan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia nomor : SKPWNI/3515/22082014/0022,

 Halaman 6 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Agustus 2014, kemudian yang bersangkutan datang di Kab Tuban kemudian di keluarkan Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia nomor : SKDWNI/3523/16092014/0029, tanggal 16 September 2014 dan di hari yang sama Sdr. Agus Surahman juga mengajukan permohonan pencetakan KK (Kartu Keluarga) pada tanggal 16 September 2014.

- Bahwa berdasarkan data dari database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di Kantor Dispenduk Capil Kab Tuban untuk seseorang yang bernama Sdr. AGUS SURAHMAN dengan NIK Nomor : 3515181206690001 telah dikeluarkan dan diterbitkan data kependudukan berupa:
 - Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3523161609140004 yang dikeluarkan dan diterbitkan pada tanggal 16 September 2014.
 - Mengajukan pencetakan kembali Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan NIK Nomor : 3515181206690001 yang dikeluarkan dan diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2021.
- Bahwa terdakwa AGUS SURAHMAN dengan NIK Nomor : 3515181206690001 tercatat dan tercantum baik yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun yang ada di Kartu Keluarga (KK) melaporkan diri dengan pekerjaan sebagai Karayawan swasta, dan tidak pernah melakukan perubahan biodata pekerjaan baik dari daerah asal Kabupaten Sidoarjo juga dengan pekerjaan masih sama yaitu karyawan swasta.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui kuasa hukumnya yakni saksi AWAL LESTARI, SH mendaftar gugatan cerai di kantor Pengadilan Agama Sidoarjo beralamat di Jalan Hasanuddin No.90 Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 10 Juli 2019 dimana dalam gugatan cerai tersebut terdakwa melampirkan fotocopy KTP miliknya yang dalam kolom keterangan pekerjaan tertulis pekerjaan terdakwa Swasta padahal faktanya sejak tanggal 01 Januari 2011 terdakwa sudah menjadi PNS.
- Bahwa setelah saksi AWAL LESTARI, SH mendaftarkan perkara tersebut kemudian dilakukan proses sidang di Pengadilan Agama Sidoarjo, namun untuk agenda yang pertama belum bisa terlaksana karena pihak termohon saksi SANTI tidak hadir dalam agenda tersebut, kemudian di lakukan pemanggilan yang kedua baru pihak termohon atas nama saksi SANTI hadir dalam sidang tersebut, di dalam ruang persidangan pada saat itu saksi SANTI menyampaikan untuk identitas pekerjaan suaminya yakni

 Halaman 7 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. AGUS SURAHMAN adalah sebagai PNS, dengan adanya peristiwa tersebut saksi AWAL LESTARI, SH baru mengetahui bahwa terdakwa AGUS SURAHMAN bekerja sebagai PNS dan setelah mengetahui hal tersebut saksi AWAL LESTARI, SH langsung berkoordinasi dengan terdakwa AGUS SURAHMAN untuk melakukan pencabutan terhadap Perkara tersebut, dan akhirnya gugatan cerai talak terdakwa kepada saksi SANTI tersebut dicabut.

Bahwa saksi SANTI mendapatkan relass panggilan dari Pengadilan Agama Sidoarjo terkait dengan permohonan gugatan cerai Talak yang di lakukan oleh suaminya yang bernama Sdr. AGUS SURAHMAN, namun dalam lampiran Relass Panggilan tersebut terdapat lampiran surat yang berisi identitas dari terdakwa Agus Surahman yang dalam kolom pekerjaanya tertulis sebagai karyawan swasta, yang mana faktanya bahwa terdakwa. Agus Surahman sejak tahun 2011 sudah di angkat menjadi PNS di pemerintah Kota Surabaya dan juga di ketahui bahwa sejak tahun 2014 KTP Elektronik milik terdakwa atas nama terdakwa AGUS SURAHMAN sejak tahun 2014 sudah pindah kependudukannya menjadi penduduk Kab Tuban, namun pada tahun 2019 terdakwa AGUS SURAHMAN dengan secara sadar dan sengaja menggunakan KTP yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk Capil Kab Sidoarjo untuk mendaftarkan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan adanya peristiwa tersebut saksi SANTI merasa di rugikan kemudian melaporkan kejadian ke Polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AGUS SURAHMAN, pada tanggal 04 Juni 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat kantor Kecamatan Waru beralamat di Jl.Brigjend Katamso No.01 Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat

Halaman 8 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 September 2005 di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa AGUS SURAHMAN menikah dengan saksi SANTI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa AGUS SURAHMAN di angkat menjadi PNS di Pemerintah Kota Surabaya terhitung sejak tanggal 01 Januari 2011, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.12/6598/436.7.6/2010, tanggal 10 Desember 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 bertempat kantor Kecamatan Waru beralamat di Jl.Brigjend Katamso No.01 Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa melakukan perekaman KTP dimana di kolom status pekerjaan, terdakwa tidak merubah statusnya yang awalnya Karyawan swasta menjadi PNS padahal sejak tanggal 01 Januari 2011 terdakwa sudah menjadi PNS.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa AGUS SURAHMAN melakukan pengurusan administrasi untuk pindah status kependudukan dari penduduk kabupaten sidoarjo ke kabupaten Tuban sesuai dengan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia nomor : SKPWNI/3515/22082014/0022, tanggal 22 Agustus 2014, kemudian yang bersangkutan datang di Kab Tuban kemudian di keluarkan Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia nomor : SKDWNI/3523/16092014/0029, tanggal 16 September 2014 dan di hari yang sama Sdr. Agus Surahman juga mengajukan permohonan pencetakan KK (Kartu Keluarga) pada tanggal 16 September 2014.
- Bahwa berdasarkan data dari database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di Kantor Dispenduk Capil Kab Tuban untuk seseorang yang bernama Sdr. AGUS SURAHMAN dengan NIK Nomor : 3515181206690001 telah dikeluarkan dan diterbitkan data kependudukan berupa:
 - Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3523161609140004 yang dikeluarkan dan diterbitkan pada tanggal 16 September 2014.
 - Mengajukan pencetakan kembali Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan NIK Nomor : 3515181206690001 yang dikeluarkan dan diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2021.
- Bahwa terdakwa AGUS SURAHMAN dengan NIK Nomor :

 Halaman 9 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3515181206690001 tercatat dan tercantum baik yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun yang ada di Kartu Keluarga (KK) melaporkan diri dengan pekerjaan sebagai Karyawan swasta, dan tidak pernah melakukan perubahan biodata pekerjaan baik dari daerah asal Kabupaten Sidoarjo juga dengan pekerjaan masih sama yaitu karyawan swasta.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui kuasa hukumnya yakni saksi AWAL LESTARI, SH mendaftar gugatan cerai di kantor Pengadilan Agama Sidoarjo beralamat di Jalan Hasanuddin No.90 Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 10 Juli 2019 dimana dalam gugatan cerai tersebut terdakwa melampirkan fotocopy KTP miliknya yang dalam kolom keterangan pekerjaan tertulis pekerjaan terdakwa Swasta padahal faktanya sejak tanggal 01 Januari 2011 terdakwa sudah menjadi PNS.
- Bahwa setelah saksi AWAL LESTARI, SH mendaftarkan perkara tersebut kemudian dilakukan proses sidang di Pengadilan Agama Sidoarjo, namun untuk agenda yang pertama belum bisa terlaksana karena pihak termohon saksi SANTI tidak hadir dalam agenda tersebut, kemudian di lakukan pemanggilan yang kedua baru pihak termohon atas nama saksi SANTI hadir dalam sidang tersebut, di dalam ruang persidangan pada saat itu saksi SANTI menyampaikan untuk identitas pekerjaan suaminya yakni terdakwa AGUS SURAHMAN adalah sebagai PNS, dengan adanya peristiwa tersebut saksi AWAL LESTARI, SH baru mengetahui bahwa terdakwa AGUS SURAHMAN bekerja sebagai PNS dan setelah mengetahui hal tersebut saksi AWAL LESTARI, SH langsung berkoordinasi dengan terdakwa AGUS SURAHMAN untuk melakukan pencabutan terhadap Perkara tersebut, dan akhirnya gugatan cerai talak terdakwa kepada saksi SANTI tersebut dicabut.
- Bahwa saksi SANTI mendapatkan relass panggilan dari Pengadilan Agama Sidoarjo terkait dengan permohonan gugatan cerai Talak yang di lakukan oleh suaminya yang bernama Sdr. AGUS SURAHMAN, namun dalam lampiran Relass Panggilan tersebut terdapat lampiran surat yang berisi identitas dari terdakwa Agus Surahman yang dalam kolom pekerjaannya tertulis sebagai karyawan swasta, yang mana faktanya bahwa terdakwa Agus Surahman sejak tahun 2011 sudah di angkat menjadi PNS di pemerintah Kota Surabaya dan juga di ketahui bahwa sejak tahun 2014 KTP Elektronik milik terdakwa atas nama terdakwa AGUS SURAHMAN sejak tahun 2014 sudah pindah kependudukannya menjadi penduduk Kab Tuban,

 Halaman 10 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@makhkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada tahun 2019 terdakwa AGUS SURAHMAN dengan secara sadar dan sengaja menggunakan KTP yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk Capil Kab Sidoarjo untuk mendaftarkan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan adanya peristiwa tersebut saksi SANTI merasa dirugikan kemudian melaporkan kejadian ke Polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa AGUS SURAHMAN, pada tanggal 04 Juni 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat kantor Kecamatan Waru beralamat di Jl.Brigjend Katamso No.01 Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 September 2005 di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa AGUS SURAHMAN menikah dengan saksi SANTI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa AGUS SURAHMAN di angkat menjadi PNS di Pemerintah Kota Surabaya terhitung sejak tanggal 01 Januari 2011, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.12/6598/436.7.6/2010, tanggal 10 Desember 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 bertempat kantor Kecamatan Waru beralamat di Jl.Brigjend Katamso No.01 Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa melakukan perekaman KTP dimana di kolom status pekerjaan, terdakwa tidak merubah statusnya yang awalnya Karyawan swasta menjadi PNS padahal sejak tanggal 01 Januari 2011 terdakwa sudah menjadi PNS.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa AGUS SURAHMAN melakukan pengurusan administrasi untuk pindah status kependudukan dari penduduk kabupaten sidoarjo ke kabupaten Tuban sesuai dengan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia nomor : SKPWNI/3515/22082014/0022, tanggal 22 Agustus 2014, kemudian yang bersangkutan datang di Kab Tuban

 Halaman 11 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di keluarkan Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia nomor : SKDWNI/3523/16092014/0029, tanggal 16 September 2014 dan di hari yang sama Sdr. Agus Surahman juga mengajukan permohonan pencetakan KK (Kartu Keluarga) pada tanggal 16 September 2014.

- Bawa berdasarkan data dari database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di Kantor Dispenduk Capil Kab Tuban untuk seseorang yang bernama Sdr. AGUS SURAHMAN dengan NIK Nomor : 3515181206690001 telah dikeluarkan dan diterbitkan data kependudukan berupa:
 - Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3523161609140004 yang dikeluarkan dan diterbitkan pada tanggal 16 September 2014.
 - Mengajukan pencetakan kembali Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan NIK Nomor : 3515181206690001 yang dikeluarkan dan diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2021.
- Bawa terdakwa AGUS SURAHMAN dengan NIK Nomor : 3515181206690001 tercatat dan tercantum baik yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun yang ada di Kartu Keluarga (KK) melaporkan diri dengan pekerjaan sebagai Karayawan swasta, dan tidak pernah melakukan perubahan biodata pekerjaan baik dari daerah asal Kabupaten Sidoarjo juga dengan pekerjaan masih sama yaitu karyawan swasta.
- Bawa selanjutnya terdakwa melalui kuasa hukumnya yakni saksi AWAL LESTARI, SH mendaftar gugatan cerai di kantor Pengadilan Agama Sidoarjo beralamat di Jalan Hasanuddin No.90 Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 10 Juli 2019 dimana dalam gugatan cerai tersebut terdakwa melampirkan fotocopy KTP miliknya yang dalam kolom keterangan pekerjaan tertulis pekerjaan terdakwa Swasta padahal faktanya sejak tanggal 01 Januari 2011 terdakwa sudah menjadi PNS.
- Bawa setelah saksi AWAL LESTARI, SH mendaftarkan perkara tersebut kemudian dilakukan proses sidang di Pengadilan Agama Sidoarjo, namun untuk agenda yang pertama belum bisa terlaksana karena pihak termohon saksi SANTI tidak hadir dalam agenda tersebut, kemudian di lakukan pemanggilan yang kedua baru pihak termohon atas nama saksi SANTI hadir dalam sidang tersebut, di dalam ruang persidangan pada saat itu saksi SANTI menyampaikan untuk identitas pekerjaan suaminya yakni terdakwa. AGUS SURAHMAN adalah sebagai PNS, dengan adanya


Halaman 12 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa tersebut saksi AWAL LESTARI, SH baru mengetahui bahwa terdakwa AGUS SURAHMAN bekerja sebagai PNS dan setelah mengetahui hal tersebut saksi AWAL LESTARI, SH langsung berkoordinasi dengan terdakwa AGUS SURAHMAN untuk melakukan pencabutan terhadap Perkara tersebut, dan akhirnya gugatan cerai talak terdakwa kepada saksi SANTI tersebut dicabut.

Bawa saksi SANTI mendapatkan relass panggilan dari Pengadilan Agama Sidoarjo terkait dengan permohonan gugatan cerai Talak yang dilakukan oleh suaminya yang bernama Sdr. AGUS SURAHMAN, namun dalam lampiran Relass Panggilan tersebut terdapat lampiran surat yang berisi identitas dari terdakwa Agus Surahman yang dalam kolom pekerjaannya tertulis sebagai karyawan swasta, yang mana faktanya bahwa terdakwa Agus Surahman sejak tahun 2011 sudah di angkat menjadi PNS di pemerintah Kota Surabaya dan juga di ketahui bahwa sejak tahun 2014 KTP Elektronik milik terdakwa atas nama terdakwa AGUS SURAHMAN sejak tahun 2014 sudah pindah kependudukannya menjadi penduduk Kab Tuban, namun pada tahun 2019 terdakwa AGUS SURAHMAN dengan secara sadar dan sengaja menggunakan KTP yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk Capil Kab Sidoarjo untuk mendaftarkan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan adanya peristiwa tersebut saksi SANTI merasa di rugikan kemudian melaporkan kejadian ke Polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Jo Pasal 77 UU RI No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan beberapa orang saksi yang telah disumpah yaitu :

1. SANTI, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bawa saksi mengenal terdakwa karena saksi masih menjadi istri sah Terdakwa;

 Halaman 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 05 September 2005 di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa AGUS SURAHMAN menikah dengan saksi SANTI.
- bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi dengan terdakwa AGUS SURAHMAN namun sejak tahun 2009 setelah di angkat menjadi CPNS ada perubahan sikap dari terdakwa AGUS SURAHMAN serta dia juga jarang pulang ke rumah yang kami huni, kemudian tiba-tiba pada tahun 2011 tersebut saksi sempat di panggil oleh atasan dari terdakwa AGUS SURAHMAN diketahui bahwa dia mengajukan permohonan cerai terhadap saksi melalui Kantornya, namun pada saat itu permohonan tersebut di tolak dan saran dari pimpinan adalah untuk memperbaiki hubungan antara saksi dengan terdakwa AGUS SURAHMAN dan memang sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terdakwa AGUS SURAHMAN tidak pernah memberikan kabar kepada saksi, tidak pernah memberikan nafkah dan juga tidak pernah pulang ke rumah, dan tiba-tiba diketahui pada Juli 2019 saksi menerima surat panggilan sidang dari pengadilan agama Sidoarjo terkait dengan permohonan cerai talak yang dilakukan oleh terdakwa AGUS SURAHMAN.
- Bahwa saksi mendapatkan Surat Relas Panggilan Nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, dari Pengadilan Agama Sidoarjo hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 terkait untuk menghadiri sidang cerai pada tanggal 31 Juli 2019, adapun di dalam surat tersebut di lampirkan surat dari Kantor Pengacara Awal Lestari, SH yang mana dalam identitas saksi mendapatkan Surat Relas Panggilan Nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, dari Pengadilan Agama Sidoarjo hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 terkait untuk menghadiri sidang cerai pada tanggal 31 Juli 2019, adapun di dalam surat tersebut di lampirkan surat dari Kantor Pengacara Awal Lestari, SH yang mana dalam identitas saksi mendapatkan Surat Relas Panggilan Nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, dari Pengadilan Agama Sidoarjo hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 terkait untuk menghadiri sidang cerai pada tanggal 31 Juli 2019, adapun di dalam surat tersebut di lampirkan surat dari Kantor Pengacara Awal Lestari, SH yang mana dalam identitas Sdr. Agus Surahman dalam kolom pekerjaan adalah Karyawan Swasta, padahal faktanya sejak tahun 2010 sudah di angkat menjadi PNS di Pemerintah Kota Surabaya dari situ saksi

 Halaman 14 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN.Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@makhmahaagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurigai bahwa Sdr. Agus Surahman telah memalsukan identitasnya untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sidoarjo dalam kolom pekerjaan adalah Karyawan Swasta, padahal faktanya sejak tahun 2010 sudah di angkat menjadi PNS di Pemerintah Kota Surabaya dari situ saksi mencurigai bahwa Sdr. Agus Surahman telah memalsukan identitasnya untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sidoarjo dalam kolom pekerjaan adalah Karyawan Swasta, padahal faktanya sejak tahun 2010 sudah di angkat menjadi PNS di Pemerintah Kota Surabaya dari situ saksi mencurigai bahwa saksi mendapatkan Surat Relaas Panggilan Nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, dari Pengadilan Agama Sidoarjo hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 terkait untuk menghadiri sidang cerai pada tanggal 31 Juli 2019, adapun di dalam surat tersebut di lampirkan surat dari Kantor Pengacara Awal Lestari, SH yang mana dalam identitas saksi mendapatkan Surat Relaas Panggilan Nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, dari Pengadilan Agama Sidoarjo hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 terkait untuk menghadiri sidang cerai pada tanggal 31 Juli 2019, adapun di dalam surat tersebut di lampirkan surat dari Kantor Pengacara Awal Lestari, SH yang mana dalam identitas Sdr. Agus Surahman dalam kolom pekerjaan adalah Karyawan Swasta, padahal faktanya sejak tahun 2010 sudah di angkat menjadi PNS di Pemerintah Kota Surabaya dari situ saksi mencurigai bahwa saksi mendapatkan Surat Relaas Panggilan Nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, dari Pengadilan Agama Sidoarjo hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 terkait untuk menghadiri sidang cerai pada tanggal 31 Juli 2019, adapun di dalam surat tersebut di lampirkan surat dari Kantor Pengacara Awal Lestari, SH yang mana dalam identitas Sdr. Agus Surahman dalam kolom pekerjaan adalah Karyawan Swasta, padahal faktanya sejak tahun 2010 sudah di angkat menjadi PNS di Pemerintah Kota Surabaya dari situ saksi mencurigai bahwa Sdr. Agus Surahman telah memalsukan identitasnya untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sidoarjo dalam kolom pekerjaan adalah Karyawan Swasta, padahal faktanya sejak tahun 2010 sudah di angkat menjadi PNS di Pemerintah Kota Surabaya dari situ saksi mencurigai bahwa Sdr. Agus Surahman telah memalsukan

Halaman 15 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@makhmahaagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sidoarjo telah memalsukan identitasnya untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sidoarjo

2. AWAL LESTARI, SH, keterangan saksi, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga namun Terdakwa pernah menjadi klien saksi;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Agus Surahman, dikarenakan merupakan client saksi dalam proses perceraian talak antara Sdr. Agus Surahman denganistrinya yang bernama Sdri. Santi di Pengadilan Agama Sidoarjo.
 - Bahwa saksi membuat surat permohonan cerai talak atas nama Sdr. Agus Surahman tersebut yaitu pada tanggal 10 Juli 2019 di kantor saksi yang beralamatkan di Ds Urangagung Rt.18 Rw.07 Kec / Kab Sidoarjo.
 - Bahwa untuk gugatan cerai tersebut sudah ada nomor perkaryanya yaitu Nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 10 Juli 2019.
 - Bahwa untuk pekerjaan saksi tidak menanyakan secara langsung ,namun sesuai dengan di identitas Fc KTP yang di serahkan kepada saksi untuk pekerjaan dari Sdr. Agus Surahman adalah sebagai Karyawan Swasta.
 - Bahwa untuk penyerahan Fc KTP An. Agus Surahman yaitu pada tanggal 10 Juli 2019 di lingkungan Pengadilan Agama Sidoarjo.
 - Bahwa setelah saksi mendaftarkan perkara tersebut kemudian dilakukan proses sidang di Pengadilan Agama Sidoarjo, namun untuk agenda yang pertama belum bisa terlaksana karena pihak termohon Sdri. Shanti tidak hadir dalam agenda tersebut, kemudian di lakukan pemanggilan yang kedua baru pihak termohon atas nama Sdri. Santi hadir dalam sidang tersebut, di dalam ruang persidangan pada saat itu Sdri. Santi menyampaikan untuk identitas pekerjaan suaminya Sdr. Agus Surahman adalah sebagai PNS, dengan danya peristiwa tersebut saksi baru mengetahui Sdr. Agus Surahman bekerja sebagai PNS dan mengetahui hal tersebut saksi langsung berkoordinasi dengan Sdr. Agus Surahman langsung melakukan pencabutan terhadap Perkara tersebut.

 Halaman 16 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@makhmahaagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencabutan permohonan cerai talak atas nama Sdr. Agus Surahman melawan Sdri. Shanti tersebut adalah saya sendiri (Sdr. Awal Lestari, SH) dikarenakan tidak adanya kesesuaian terkait dengan identitas pekerjaan atas nama Sdr. Agus Surahman di KTP dengan faktanya.

3. RONNY CHOIRUL IMAM, SH, keterangan saksi, ihadapan penyidik dibawah sumpah agama Islam dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga namun saksi dan Terdakwa adalah PNS di Pemkot suarabaya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdinjas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya, dan untuk saat ini saksi menjabat sebagai Pengelola Disiplin Pegawai, adapun saksi menjabat jabatan tersebut sejak 1 Januari 2022,
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. SANTI dan juga saksi tidak mengenal secara langsung terhadap Sdr. AGUS SURAHMAN, namun saksi mengetahui bahwa untuk Sdr. AGUS SURAHMAN merupakan PNS di Pemkot Surabaya dan juga pada tahun 2011 yang bersangkutan mengajukan permohonan izin perceraian melalui BKD Kota Surabaya.
- Bahwa berdasarkan data pada sistem informasi Kepegawaian Sdr. AGUS SURAHMAN di angkat menjadi PNS di Pemerintah Kota Surabaya terhitung sejak tanggal 01 Januari 2011, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.12/6598/436.7.6/2010, tanggal 10 Desember 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa sesuai dengan Sistem Informasi dan Pencatatan Kepegawaian di Pemerintah Kota Surabaya, untuk Sdr. AGUS SURAHMAN saat ini tercatat sebagai Jabatan Pelaksana (Operator alat berat) di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/55/438.8.4/2022 tentang pengangkatan Pegawai

 Halaman 17 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sdra 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

- Bawa benar dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), di pasal 3 ayat (1) yang berbunyi PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang, dan untuk penjatuhan hukuman disiplin di atur di pasal 15 yang berbunyi Pegawai Negeri yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban / ketentuan pasal 3 Ayat (1) di jatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 1980 yang di rubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 dan di rubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021.

4. AZWAR RIFQI, S.Kom, keterangan saksi, ihadapan penyidik dibawah sumpah agama Islam dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saat ini saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdinas di Kantor Dispenduk Capil Kab Sidoarjo, dan menjabat sebagai Sub Koordinator Identitas kependudukan, adapun saksi menjabat jabatan tersebut sejak tahun 2021.
- Bawa saksi tidak kenal dengan Sdri. SANTI dan juga Sdr. AGUS SURAHMAN.
- Bawa benar sesuai dengan data yang ada sistem Dispenduk Capil Kab Sidoarjo untuk (KTP) An. Sdr. AGUS SURAHMAN dengan NIK Nomor : 3515181206690001 di dalam kolom jenis Pekerjaan tertulis sebagai Karyawan Swasta.
- Bawa sesuai dengan data di SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Kab Sidoarjo (KTP) An. Sdr. AGUS SURAHMAN dengan NIK Nomor : 3515181206690001 dilakukan perekaman pada tanggal 04 Juni 2013 di Kantor Kecamatan Waru Kab Sidoarjo.
- Bawa benar dapat saksi jelaskan bahwa sesuai dengan data di Dispenduk Capil Kab Sidoarjo untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Sdr. AGUS SURAHMAN dengan NIK Nomor : 3515181206690001, sejak tanggal 22 Agustus 2014 telah berpindah

 Halaman 18 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN/Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




status kependudukanya dan bukan merupakan penduduk Kab Sidoarjo telah berpindah kependudukan dengan daerah tujuan Kelurahan Doromukti Kec Tuban Kab Tuban Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa benar Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang di perlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan ancaman telah memanipulasi data kependudukan yaitu dari jenis pekerjaan yang diatur berdasarkan pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan dengan bunyi "Setiap orang yang memerintahkan dan/atau menfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa ada perbedaan untuk pekerjaan karyawan swasta dan pekerjaan PNS/ASN yang dicantumkan atau tercantum baik yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun yang ada di Kartu Keluarga (KK), karena untuk pekerjaan karyawan swasta berbeda dengan PNS/ASN dan itu saksi mengalami sendiri ketika saksi dari karyawan swasta menjadi PNS dimana saksi harus dan wajib melakukan perubahan di KTP dan KK untuk diperlukan sebagai persyaratan administrasi pemberkasan sebagai PNS yang wajib terlebih dahulu memiliki KTP dengan pekerjaan PNS untuk pengurusan Tunjangan, TASPERUM, Jaminan Kesehatan dan lain lainnya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa .

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge atau yang meringankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah memberikan keterangannya yang isi pokoknya sebagai berikut :


Halaman 19 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Seja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@makhmahaagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bekerja sebagai PNS di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, saksi menjabat sebagai staf operator rumah pompa air, adapun Terdakwa di tugaskan di Dinas Sumber Daya Air Bina Marga sejak tahun 2010.
- Bawa terkait dengan dokumen pengangkatan Terdakwa sebagai PNS yaitu berupa Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 813.2/1065/436.7.6/2009 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil nomor urut 49 atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN, NIP : 19690612 200901 1 001, Golongan : II/a , Masa kerja : 7 tahun 8 Bulan, unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja dan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.12/6598/436.7.6/2010 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Walikota Surabaya nomor urut 246 atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN, NIP : 19690612 200901 1 001, Golongan : II/a , Masa kerja : 7 tahun 8 Bulan, unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja.
- Bawa menikah dengan Sdri. SANTI pada tanggal 05 September 2005 di KUA (Kantor Urusan Agama) Kec Waru Kab Sidoarjo.
- Bawa untuk di awal-awal pernikahan tidak ada masalah namun pada sekitar tahun 2010, ada permasalahan antara Terdakwa dengan sdr. Santi, dikarenakan antara Terdakwa dengan Sdri. Santi sudah tidak ada kecocokan sehingga sejak tahun 2010 tersebut Terdakwa memutuskan untuk keluar dari rumah.
- bahwa pada tahun 2011 terdakwa pernah mengajukan permohonan cerai kepada Walikota Surabaya yang pada saat itu di jabat oleh Ibu Tri Risma Harini, namun pada saat itu permohonan cerai terdakwa tidak di kabulkan sehingga sejak saat itu terdakwa tidak pernah mengajukan cerai, kemudian baru pada sekira bulan Juli tahun 2019 terdakwa mengajukan gugatan cerai kembali terhadap Sdri. SANTI secara resmi langsung ke Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo.
- bahwa untuk gugatan cerai yang Terdakwa ajukan yaitu pada tanggalnya terdakwa lupa yang jelas pada bulan Juli 2019 di Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo Jl Hasanudin No. 90 Sekardangan Kec / Kab Sidoarjo.
- bahwa adapun cara terdakwa mengajukan gugatan cerai talak di pengadilan Agama Sidoarjo yaitu pada sekira bulan Juli tahun 2019 saya datang ke pengadilan Agama Sidoarjo yang beralamatkan di Jl Hasanudin No. 90 Sekardangan Kec / Kab Sidoarjo , kemudian di sana terdakwa

Halaman 20 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@makhmahaagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan seorang laki-laki yang memakai baju warna hijau-hijau bertanya kepada terdakwa " Bisa di bantu Pak?", saya menjawab " Mau mengajukan permohonan gugatan cerai", setelah itu terdakwa di perkenalkan dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai Pengacara yang bernama Sdr. AWAL LESTARI, SH, dari situ terjadi perbincangan antara terdakwa dengan Sdr. AWAL terkait rencana pengajuan cerai talak antara terdakwa dengan istri terdakwa yang bernama Sdri. SANTI, serta membahas tentang biaya yang harus terdakwa bayarkan, kemudian terjadi kesepakatan untuk biayanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), baru saya bayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara cash, untuk sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di bayar setelah permasalahan selesai, setelah terdakwa membayar kemudian terdakwa diberikan kwitansi tertanggal 08 Juli 2019, untuk dokumen yang terdakwa serahkan kepada Sdr. AWAL yaitu KTP terdakwa di foto dengan menggunakan Handpone milik Sdr. AWAL. Kemudian selang kurang lebih sekitar 3 (tiga) minggu terdakwa di kabari oleh Sdr. AWAL melalui Whatsapp bahwa gugatan cerai talak sudah di daftar di Pengadilan Agama Sidoarjo.

- dokumen yang terdakwa tunjukan kepada Sdr. Awal yaitu berupa KTP yang di keluarkan oleh Dispenduk Capil Kab Sidoarjo yang di keluarkan pada tanggal 19 Juli 2013, dengan identitas atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN, TTL : Tuban , 12 Juni 1969, alamat Jl Wadungasri IV/44 Rt.003 Rw.007 Kel Wadungasri Kec Waru Kab Sidoarjo, agama Islam, Pekerjaan : **KARYAWAN SWASTA**, dengan NIK : 35151812106690001.
- Bawa yang membuat terdakwa melakukan pencabutan gugatan cerai talak yaitu terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. Awal Lestari untuk gugatan tersebut tidak dapat di proses dikarenakan pekerjaan saya yang sesungguhnya adalah PNS / ASN di Pemerintah Kota Surabaya.
- Terdakwa memang tidak mengatakan kepada Sdr. AWAL terkait dengan status pekerjaan Terdakwa , dikarenakan status pekerjaan di KTP terdakwa memang sebagai Karyawan Swasta.
- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa sudah pernah mencoba mengajukan permohonan cerai kepada pimpinan melalui Kabag TU kepada Walikota Surabaya, namun tidak mendapatkan izin dari pimpinan / walikota.
- bahwa sesuai dengan dokumen yang ada di KTP terdakwa melakukan perekaman pada sekira tanggal 19 Juli 2013 di Kantor Kecamatan Waru Kab Sidoarjo, bahwa terdakwa pertama datang ke kantor Kecamatan


Halaman 21 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waru Kab Sidoarjo untuk menanyakan persyaratan yang harus di lengkapi untuk pembuatan E- KTP, kemudian keesokan harinya terdakwa membawa dokumen yang di perlukan yaitu Fc KTP (Lama) dan Fc KK (Kartu Keluarga), yang kemudian saya mengisi formulir dengan data menyesuaikan KTP yang lama, setelah itu dilakukan perekaman mulai sidik jari dan perekaman Mata / biometric . Kemudian selang 3 (tiga) minggu KTP tersebut jadi dan terdakwa ambil di kantor kelurahan Wadungasri Kec Waru Kab Sidoarjo.

- Terdakwa tidak merubah pekerjaan dalam perekaman KTP di tahun 2013 ketika di kantor kecamatan waru dikarenakan masih menyesuaikan dengan KTP dan kartu Keluarga saya yang lama.
- Bawa KTP EI tersebut memang yang Terdakwa pergunakan untuk mendaftarkan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Sidoarjo melalui pengacara Sdr. Awal Lestari.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri, atas nama Sdr. Agus Surahman dan Sdr. Santi.
- 2) 2 (dua) lembar surat dari Awal Lestari, SH tanggal 10 Juli 2019 terkait dengan permohonan cerai Talak antara Sdr. Agus Surahman Bin Sujadad dengan Sdr. Santi Binti Mariyam dengan stempel nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 10 Juli 2019.
- 3) 1 (satu) lembar Relaas Panggilan Nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 31 Juli 2019 atas nama Sdr. SANTI Binti Mariyam.
- 4) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 813.2/1065/436.7.6/2009, tanggal 11 Maret 2009, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN
- 5) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.12/6598/436.7.6/2010, tanggal 10 Desember 2010, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Walikota Surabaya atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN
- 6) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/55/436.8.4/2022, tanggal 03 Januari 2022, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya atas nama Sdr. AGUS


Halaman 22 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PM.Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAHMAN sebagai Operator Alat berat di Unit Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya

- 7) 1 (satu) lembar Asli KTP EL atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN dengan NIK : 3515181206690001 dengan domisili alamat di JL Wadungasri IV/44 Rt.003 Rw.007 Kel Wadungasri Kec Waru Kab Sidoarjo.
- 8) 1 (satu) lembar Asli KTP EL atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN dengan NIK : 3515181206690001 dengan domisili alamat di Jl.Wachid Hasyim Gg.Seroja I RT.001 RW.001 Gg.Seroja Ds.Doromukti Kec.Tuban.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua sidang / Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain itu penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- a. Sesuai dengan pasal 187 huruf a KUHAP yaitu Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan tersebut.
- b. Bawa Berita Acara Pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara nomor polisi : No. Pol. BP/29/II/RES.1.9/2023/Satreskrim tanggal 27 Februari 2023, yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yakni Penyidik Polresta Sidoarjo yang mana isinya memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami sendiri dan ditandatangani oleh para saksi maupun terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Jo Pasal 75 Jo Pasal 121 KUHAP.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu : **kesatu Primair** pasal 264 ayat 2 KUHP, Subsidair Pasal 263 ayat 2 KUHP , atau **Kedua** Pasal 263 ayat 1 KUHP atau **Ketiga** Pasal 94 Jo Pasal 77 UU RI No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif , maka majelis memilih salah satu dari dakwaan di atas yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Oleh karena fakta hukumnya bahwa terdakwa sebagai seorang pegawai negeri sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan

 Halaman 23 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama yang ternyata terdakwa sadar menggunakan KTP yang masih berstatus bukan pegawai negeri yang tidak di ubah statusnya dalam KTP tersebut sebagai ASN / pegawai negeri. Seharusnya terdakwa mengubah status KTP tersebut menjadi ASN . Penggunaan KTP yang lama yang bukan pegawai negeri di gunakan untuk pengurusan proses perceraian terdakwa semata-mata untuk menghindari minta ijin dari atasan dalam pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Disamping itu KTP terdakwa ada atau beralamat di Tuban tetapi terdakwa mengajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Untuk itu majelis memilih dakwaan kesatu subsidair melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *Barangsiapa*;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa mengaku bernama AGUS SURAHMAN yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, oleh karena itu, Unsur Tindak Pidana "Setiap orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. unsur *Dengan sengaja memakai surat akta otentik*;

Bahwa sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, 1983: 177), apabila dihubungkan dengan perbuatan tertentu maka sengaja berarti mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 1868 KUHPerdata, Akta Otenrik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditenpat akta itu dibuat.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angkat 7 UU No.30 tahun 2004 akta Notaris atau Notariil akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

Bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serat komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal 197) menyebutkan

 Halaman 24 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN/Sda 



Surat Otentik adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti Notaris.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap terdakwa melalui kuasa hukumnya yakni saksi AWAL LESTARI, SH mendaftar gugatan cerai di kantor Pengadilan Agama Sidoarjo beralamat di Jalan Hasanuddin No.90 Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 10 Juli 2019 dimana dalam gugatan cerai tersebut terdakwa melampirkan photocopy KTP miliknya yang dalam kolom keterangan pekerjaan tertulis pekerjaan terdakwa Swasta padahal faktanya sejak tanggal 01 Januari 2011 terdakwa sudah menjadi PNS.

Oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. unsur yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak di palsu jika pemalsuan surat akta otentik itu dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa Bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara :

- 1.“membuat surat palsu” : membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.
- 2.“memalsu surat” : mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah).

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang :

- 1.dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya : Ijazah, karcis tanda masuk, dan lain-lain);
- 2.dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, dan sebagainya);

 Halaman 25 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Selangor




3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacamnya); atau

4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misal surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, dan lain-lain)

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut diatas adalah :

1. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyeruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian, kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa pada tanggal 05 September 2005 di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa AGUS SURAHMAN menikah dengan saksi SANTI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa AGUS SURAHMAN di angkat menjadi PNS di Pemerintah Kota Surabaya terhitung sejak tanggal 01 Januari 2011, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.12/6598/436.7.6/2010, tanggal 10 Desember 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 bertempat kantor Kecamatan Waru beralamat di Jl. Brigjend Katamso No.01 Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa melakukan perekaman KTP dimana di kolom status pekerjaan, terdakwa tidak merubah statusnya yang awalnya Karyawan swasta menjadi PNS padahal sejak tanggal 01 Januari 2011 terdakwa sudah menjadi PNS.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa AGUS SURAHMAN melakukan pengurusan administrasi untuk pindah status kependudukan dari penduduk kabupaten sidoarjo ke kabupaten Tuban sesuai dengan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia nomor : SKPWNI/3515/22082014/0022, tanggal 22 Agustus 2014, kemudian yang bersangkutan datang di Kab Tuban kemudian di keluarkan Surat

 Halaman 26 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Datang Warga Negara Indonesia nomor : SKDWNI/3523/16092014/0029, tanggal 16 September 2014 dan di hari yang sama Sdr. Agus Surahman juga mengajukan permohonan pencetakan KK (Kartu Keluarga) pada tanggal 16 September 2014.

- Bahwa terdakwa AGUS SURAHMAN dengan NIK Nomor : 3515181206690001 tercatat dan tercantum baik yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun yang ada di Kartu Keluarga (KK) melaporkan diri dengan pekerjaan sebagai Karayawan swasta, dan tidak pernah melakukan perubahan biodata pekerjaan baik dari daerah asal Kabupaten Sidoarjo juga dengan pekerjaan masih sama yaitu karyawan swasta.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui kuasa hukumnya yakni saksi AWAL LESTARI, SH mendaftar gugatan cerai di kantor Pengadilan Agama Sidoarjo beralamat di Jalan Hasanuddin No.90 Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 10 Juli 2019 dimana dalam gugatan cerai tersebut terdakwa melampirkan photocopy KTP miliknya yang dalam kolom keterangan pekerjaan tertulis pekerjaan terdakwa Swasta padahal faktanya sejak tanggal 01 Januari 2011 terdakwa sudah menjadi PNS.
- Bahwa saksi SANTI mendapatkan relass panggilan dari Pengadilan Agama Sidoarjo terkait dengan permohonan gugatan cerai Talak yang di lakukan oleh suaminya yang bernama Sdr. AGUS SURAHMAN, namun dalam lampiran Relass Panggilan tersebut terdapat lampiran surat yang berisi identitas dari terdakwa Agus Surahman yang dalam kolom pekerjaanya tertulis sebagai karyawan swasta, yang mana faktanya bahwa terdakwa Agus Surahman sejak tahun 2011 sudah di angkat menjadi PNS di pemerintah Kota Surabaya dan juga di ketahui bahwa sejak tahun 2014 KTP Elektronik milik terdakwa atas nama terdakwa AGUS SURAHMAN sejak tahun 2014 sudah pindah kependudukannya menjadi penduduk Kab Tuban, namun pada tahun 2019 terdakwa AGUS SURAHMAN dengan secara sadar dan sengaja menggunakan KTP yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk Capil Kab Sidoarjo untuk mendaftarkan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan adanya peristiwa tersebut saksi SANTI merasa di rugikan

Oleh karena itu, unsur tersebut telah terpenuhi.


Halaman 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@makhmahaagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas di kaitkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa , surat dan barang bukti yang saling bersesuaian maka majelis memperoleh suatu pendapat dengan keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli. Sebagaimana dakwaan kesatu Subsidair Penuntut Umum melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pemberar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukan serta terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum.


Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya di jatuhi hukuman dan dibebani biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berstatus di tahan dalam perkara ini maka di perintahkan agar tetap di tahan.

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah di jalani akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri, atas nama Sdr. Agus Surahman dan Sdri. Santi.
- 2) 2 (dua) lembar surat dari Awal Lestari, SH tanggal 10 Juli 2019 terkait dengan permohonan cerai Talak antara Sdr. Agus Surahman Bin Sujadad dengan Sdri. Santi Binti Mariyam dengan stempel nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 10 Juli 2019.
- 3) 1 (satu) lembar Relas Panggilan Nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 31 Juli 2019 atas nama Sdri. SANTI Binti Mariyam. Oleh karena milik dari saksi Santi dan di sita darinya maka dikembalikan kepada Sdri.SANTI
- 4) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 813.2/1065/436.7.6/2009, tanggal 11 Maret 2009, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN
- 5) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.12/6598/436.7.6/2010, tanggal 10 Desember 2010, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Walikota Surabaya atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN


Halaman 28 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/55/436.8.4/2022, tanggal 03 Januari 2022, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN sebagai Operator Alat berat di Unit Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya. Oleh karena semua barang bukti berbentuk photocopy maka sudah sepatutnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini.
- 7) 1 (satu) lembar Asli KTP EL atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN dengan NIK : 3515181206690001 dengan domisili alamat di JL Wadungasri IV/44 Rt.003 Rw.007 Kel Wadungasri Kec Waru Kab Sidoarjo.
- 8) 1 (satu) lembar Asli KTP EL atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN dengan NIK : 3515181206690001 dengan domisili alamat di Jl.Wachid Hasyim Gg.Seroja I RT.001 RW.001 Gg.Seroja Ds. Doromukti Kec.Tuban. Oleh karena barang bukti tersebut di pergunakan dalam tinda pidana ini maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan , majelis perlu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sengaja menggunakan keadaan palsu atau surat palsu itu untuk mempermudah proses perceraianya.
2. Terdakwa sebagai ASN atau pegawai negeri harus mengerti dan tahu prosedur untuk mengajukan gugatan cerai dan mendapatkan ijin dari atasannya.

Hal Yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang dan menginsyafi perbuatannya serta terdorong melakukan hal tersebut karena sulit mendapatkan ijin dari atasannya yang sudah di proses sangat lama (lebih dari lima(5) tahun).
2. Surat yang dipergunakan palsu tersebut dan tujuan untuk melakukan perbuatan ini tidak di nikmati atau gagal di proses perceraianya di Pengadilan Agama.
3. Terdakwa merasa menyesal karena belum ada yang menjenguk dan berharap bisa kembali bekerja sebagai ASN.

Menimbang, bahwa putusan yang di jatuhkan majelis di anggap layak dan pantas atas kesalahan terdakwa.

 Halaman 29 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@makhkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan pasal 263 ayat 2 KUHP dan Undang undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan yang terkait.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SURAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SURAHMAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri, atas nama Sdr. Agus Surahman dan Sdri. Santi.
 - 2) 2 (dua) lembar surat dari Awal Lestari, SH tanggal 10 Juli 2019 terkait dengan permohonan cerai Talak antara Sdr. Agus Surahman Bin Sujadad dengan Sdri. Santi Binti Mariyam dengan stempel nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 10 Juli 2019.
 - 3) 1 (satu) lembar Relaas Panggilan Nomor : 2611/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 31 Juli 2019 atas nama Sdri. SANTI Binti Mariyam.

Dikembalikan kepada Sdri.SANTI

- 4) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 813.2/1065/436.7.6/2009, tanggal 11 Maret 2009, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN
- 5) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.12/6598/436.7.6/2010, tanggal 10 Desember 2010, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Walikota Surabaya atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN
- 6) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/55/436.8.4/2022, tanggal 03 Januari 2022, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN sebagai Operator Alat berat di Unit Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya

 Halaman 30 Putusan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir dalam berkas perkara

- 7) 1 (satu) lembar Asli KTP EL atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN dengan NIK : 3515181206690001 dengan domisili alamat di JL Wadungasri IV/44 Rt.003 Rw.007 Kel Wadungasri Kec Waru Kab Sidoarjo.
- 8) 1 (satu) lembar Asli KTP EL atas nama Sdr. AGUS SURAHMAN dengan NIK : 3515181206690001 dengan domisili alamat di Jl.Wachid Hasyim Gg.Seroja I RT.001 RW.001 Gg.Seroja Ds. Doromukti Kec.Tuban.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dewi Iswani, S.H., M.H. , Leba Max Nandoko Rohi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIKEN DAMAYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andik Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, S.H.